BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sektor kreatif menjadi satu diantara motor penggerak ekonomi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Saat ini Industri kreatif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Peningkatan bisa terlihat dari semakin banyaknya pelaku kreatif serta banyaknya jenis produk yang dihasilkan. Industri kreatif bukan hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga menjadi wadah untuk para pelaku seni untuk menyalurkan ide, kreatifitas, inovasi, ataupun ekspresi yang bernilai komersial. Dalam industri kreatif, industri musik merupakan salah satu bidang yang cukup terkenal. Di dalam industri musik ini, para musisi seperti band tidak hanya menghasilkan karya berupa lagu atau komposisi musik, tetapi juga menciptakan produk-produk turunan yang dibuat atau dihasilkan dari kreativitas mereka. Produk tersebut biasanya berupa *merchandise*, salah satunya kaus yang menampilkan identitas suatu band, identitas ini seperti logo, nama band, lirik lagu, gambar personil, atau simbol khas yang menjadi ciri pembeda dari band musik tersebut. Hal ini bukan hanya mencerminkan ekspresi artistik saja melainkan juga memiliki nilai ekonomi, karena menjadi bagian dari citra dan daya jual sebuah band di mata penggemar dan masyarakat.

Dalam era digital dan perkembangan teknologi seperti sekarang telah membuat perubahan yang besar dalam berbagai aspek, termasuk salah satunya dalam aktivitas perdagangan. Dengan adanya perkembangan ini, produk dan jasa tidak hanya diperjualbelikan melalui toko fisik saja, melainkan juga tersebar luas diberbagai platform digital seperti *marketplace*. Jika sebelumnya promosi dan penjualan dilakukan secara konvensional, kini semua dapat dilakukan melalui platform digital. Hal ini memang memberikan kemudahan bagi pelaku industri musik dalam memasarkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Tapi di sisi lain, kemudahan ini juga bisa membuka peluang besar terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk penggandaan, distribusi, dan

komersialisasi tanpa izin. Salah satu fenomena nyata yang muncul akibat perkembangan ini adalah maraknya penjualan produk kaus *bootleg* yang menampilkan identitas band, tanpa adanya izin resmi dari pemilik hak cipta.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Ketentuan Pasal 1 Angka (3) yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." [1] Hal ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang terjadi wajib berdasar kepada ketentuan yang ada. Adanya hukum ini sangat penting, karena bukan hanya menjadi pengendali dan pengatur masyarakat, tapi juga bisa menjadi pelindung yang memastikan bahwa hak-hak setiap orang bisa dihormati dan dilindungi. Hak- hak yang dilindungi ini salah satunya termasuk hak kekayaan intelektual yang ada pada produk dengan unsur identitas musisi dalam hal ini band.

Fenomena maraknya penjualan kaus yang didalamnya terdapat penggunaan unsur atau elemen identitas band tanpa izin yang dikenal dengan istilah kaus *bootleg.* Istilah *bootleg* ini pada umumnya digunakan dan sering dipakai oleh para kolektor ataupun penggemar musik, untuk menyebut produk palsu atau tiruan pada kaus yang desainnya memuat identitas band, yang dibuat tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta. [2] Produk kaus *bootleg* merupakan jenis barang yang menampilkan desain, potongan lirik lagu, logo, nama, wajah, yang identik dengan suatu band terkenal tanpa memperoleh izin resmi dari pihak pemilik. Produk ini sudah banyak beredar dan selain bisa ditemukan di toko *offline*, penjualan ini juga bisa ditemukan di berbagai *marketplace* besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Tiktok *Shop* dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan *merchandise* resmi. Fenomena ini sering kali dianggap hal yang sepele atau bahkan sebagai bentuk "apresiasi" dari penggemar, padahal dari sudut pandang hukum, tindakan ini masuk ke dalam klasifikasi perbuatan yang melanggar hak cipta yang berada dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Identitas band bukan sekadar simbol hiburan, tetapi juga bagian dari karya kreatif yang memiliki hak eksklusif melekat pada

[1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Gen 978 FM, 2023, "jangan *ngaku fans, kalau masih pake kaos band bootleg!*", https://gen987fm.com/read/415/jangan-ngaku-fans-kalau-masih-pake-kaos-band-bootleg. Diakses pada 15 Juni 2025

pencipta atau pemiliknya. Produk-produk *bootleg* ini menjadi musuh bagi para musisi, karena kemunculan produk *bootleg* ini merupakan bentuk eksploitasi atas hasil karya dan identitas mereka. Karena pada kenyataannya suatu musisi atau band selain dikenal dari karya musiknya, tapi juga dikenal dari tampilan visual dan citra yang mereka bangun yang menjadi identitas mereka. Tampilan visual dan identitas band ini bukan hanya sekedar gaya, tetapi lebih jauh dari itu terdapat nilai ekonomi didalamnya, karena bisa menjadi sumber pemasukan suatu musisi atau band. Apalagi bagi mereka yang memang mengeluarkan produk *merchandise* orisinil seperti kaus, melalui penjualan inilah para musisi atau band memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, ketika sebuah kaus dengan desain gambar wajah personil, potongan lirik lagu, logo, dan identitas band lainnya itu dipakai tanpa izin, dan diperjualbelikan demi kepentingan suatu oknum tanpa izin dari pemilik hak, maka para musisi akan kehilangan hak mereka dalam hal mengontrol dan mendapatkan manfaat dari hasil karya nya. Dengan adanya pelanggaran kaus *bootleg* ini bukan hanya merugikan band karena berpotensi kehilangan pendapatan dari *merchandise* resminya dari atau dengan kata lain bukan hanya mengalami kerugian dari segi materi saja, melainkan juga dari segi moral, karena hasil karya mereka telah dipakai tanpa izin dan penghargaan.

Seharusnya sudah jelas ini merupakan pelanggaran, namun terdapat suatu persoalan yaitu belum adanya pengaturan yang tegas dan eksplisit mengenai perlindungan identitas band dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan yang mengatur hak cipta memang sudah memuat secara komprehensif mengenai berbagai bentuk ciptaan seperti lagu, karya seni, desain, atau gambar, namun tidak secara spesifik menyebut identitas band sebagai objek yang dilindungi, apalagi dalam hal logo maupun nama band atau simbol-simbol tertentu yang menggambarkan suatu band tidak diatur secara tegas sebagai ciptaan yang dilindungi. Dalam praktiknya, elemen-elemen seperti logo, nama band, potongan lirik lagu atau wajah personil band sering kali digunakan secara bebas oleh pihak ketiga dalam produk-produk komersial, termasuk kaus *bootleg*. Akibatnya, timbul pertanyaan yuridis: apakah tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta, atau justru berada di luar ruang lingkup

perlindungan karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang? Kontradiksi semakin tajam ketika di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum untuk melindungi nama, logo, atau simbol yang berfungsi sebagai tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan pengaturan yang dimuat di dalam undang-undang merek ini, sebuah band sebenarnya bisa mendaftarkan nama dan logonya sebagai merek dagang agar mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua band melakukan pendaftaran merek atas identitas mereka, baik karena kurangnya kesadaran hukum maupun karena biaya dan proses administrasi yang cukup kompleks. Akibatnya, banyak band yang tidak memiliki perlindungan hukum formal melalui rezim merek, padahal logo dan nama mereka kerap dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Situasi inilah yang menimbulkan tumpang tindih norma antara hukum hak cipta dan hukum merek.

Pada dasarnya HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul atas hasil pemikiran yang terealisasi dalam suatu produk atau proses yang berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi manusia. Secara esensial, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitas dan pemikiran inovatif tersebut.[3]

Selanjutnya HKI bisa diartikan sebagai hak yang dianuhgerahkan kepada seseorang sebagai imbalan atas hasil kerja kerasnya karena sudah membuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Seperti jika seorang musisi yang sudah bekerja keras untuk menciptakan suatu karya, maka musisi tersebut berhak memperoleh upah ketika saat hasil atau bagian dari karyanya dinikmati orang lain.[4]

Hak cipta merupakan salah satu komponen dari hak kekayaan intelektual. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan adaptasi dari konsep *copyrights* dalam bahasa inggris yang secara literal berarti hak untuk menyalin.[5] Menurut Lionel Bently dan Brad Sherman "hak cipta merupakan istilah yang digunakan untuk

[3] Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, 2022, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm.14.
[4] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, 2011, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.2.
[5] Djulaeka, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press, Malang, hlm.24.

menggambarkan bidang hukum kekayaan intelektual yang mengatur penciptaan dan penggunaan suatu karya."[6] Hak cipta juga bisa dimengerti sebagai hak atau kewenangan eksklusif yang dikendalikan pencipta maupun pemegang hak dalam hal mempublikasikan ataupun menggandakan ciptaannya dan juga memberi izin kepada pihak lain atas penggunaan ciptaannya.[7] Yang dimaksud hak eksklusif pada pengertian diatas adalah seorang pencipta ataupun pemilik hak cipta mempunyai kekuasaan monopoli dimana hak itu dapat melarang ataupun mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hak yang dimiliki pencipta. Menurut ketentuan yang dimuat pada ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta merupakan seseorang atau sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki karakteristik yang unik dan personal.

Jadi bisa dipahami dari sisi hukum hak cipta, logo dan visualisasi identitas band dapat dikategorikan sebagai hasil seni yang mendapatkan perlindungan karena semua itu merupakan hasil dari kreatifitas intelektual suatu band yang bisa disebut sebagai pencipta dan tidak bisa digandakan atau digunakan apalagi untuk keperluan komersial tanpa izin. Seperti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) yang menerangkan bahwa, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Penerapan ketentuan ini perlu dikaji lebih lagi, terlebih ketika elemen yang digunakan tidak secara eksplisit disebut, karena hal ini bisa menimbulkan celah hukum yang butuh dikaji secara mendalam.

Namun selanjutnya seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam konteks identitas band ini, hak cipta bersinggungan dengan hukum merek. Dari sisi hukum merek, unsur yang sama dapat pula dikategorikan sebagai tanda pembeda yang memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dijabarkan bahwa merek adalah

[6] Helitha Novianty Muchtar, 2017, *The Art of Copyright Lindungi Hak Moral Karya Anda*, Bitread Publishing, Bandung, hlm.32.
[7] Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, hlm.24.

tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perniagaan barang dan jasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa elemen-elemen seperti nama band, logo, atau simbol tertentu pada dasarnya bisa juga didaftarkan sebagai merek dagang apabila digunakan dalam kegiatan komersial. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas antara perlindungan hak cipta dan perlindungan merek. Serta menimbulkan pertanyaan apakah perlindungan hukum melalui rezim hak cipta sudah cukup kuat untuk melindungi identitas band, atau justru terdapat kekosongan norma yang menyebabkan perlindungan menjadi tumpang tindih dengan hukum merek. Jadi jika suatu logo atau identitas band digunakan tanpa izin dalam produk kaus *bootleg*, hukum manakah yang seharusnya diterapkan apakah hukum hak cipta, hukum merek, atau keduanya.

Kasus kaus *bootleg* ini merupakan pemanfaatan karya kreatif secara tidak sah dan merupakan bentuk eksploitasi atas karya seni yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. fenomena kaus *bootleg* ini sangat berdampak, dan merugikan para musisi yang memiliki hak cipta. Tidak hanya itu pelanggaran ini juga berpotensi untuk merugikan para penggemar yang suka mengkoleksi kaus-kaus *merchandise* yang asli, dimana telah banyak dari mereka yang rela mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan kaus asli yang resmi dan punya nilai sentimental. Namun karena banyak nya kaus *bootleg* di pasaran, nilai eksklusif dari merchandise asli jadi berkurang. Bahkan, tidak sedikit banyak penggemar yang tertipu dan menjadi korban, karena membeli produk yang tampak seperti asli namun ternyata palsu. Bahkan sudah ada beberapa musisi yang menyuarakan keresahannya seperti band The Panturas, yang pernah secara terbuka menegur akun sosial media yang menjual kaus bergambar identitas mereka tanpa izin.[9] Selain itu ada juga Sammy Bramantyo yang merupakan basis dari band cadas Seringai, yang mengungkapkan

[9] Perspektif, 2024, "*Band lokal VS Merch Bootleg yang meresahkan"*, available from: https://persfe.com/band- lokal-vs-merch-bootleg-yang-meresahkan/. Diakses pada tanggal 15 Juni 2025

bahwa dirinya miris melihat fenomena penjualan kaus *bootleg* ini, dan menyatakan bahwa keberadaan *merchandise* kaus *bootleg* ini merugikan band nya.[10]

Fakta di lapangan juga membuktikan bahwa kasus ini bukan sekadar isu teoretis. Karena pada masa sekarang terdapat sejumlah besar pelaku bisnis ataupun perorangan, yang secara bebas memproduksi dan menjual kaus *bootleg*. Selain di toko fisik, dalam berbagai *platform e-commerce* juga ditemukan ratusan produk kaus *bootleg* dengan desain identik band-band besar masih yang dijual tanpa izin resmi. Bahkan, dalam kasus tertentu, terdapat pula usaha percetakan yang secara terbuka menawarkan jasa pembuatan kaus band custom sesuai permintaan pembeli.

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam perlindungan elemen identitas band. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum yang harus menjamin kejelasan norma serta perlindungan yang adil bagi subjek hukum. Ketika batas antara hak cipta dan merek menjadi kabur, maka pelaku industri musik berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran yang sulit ditangani secara efektif. Selain itu permasalahan ini juga mencerminkan bahwa pembelaan hukum terhadap identitas band di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta memang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang menonjolkan orisinalitas, tetapi perlindungan tersebut bersifat terbatas pada objek ciptaan yang disebut secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan, elemen identitas band seperti logo, simbol, atau visualisasi lainnya sering kali tidak secara spesifik disebutkan sebagai ciptaan yang dilindungi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap karya kreatif yang berada di antara dua rezim hukum yang berbeda.

Oleh sebab itu, menurut Penulis, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam, guna memahami, Bagaimana kedudukan hukum identitas band dalam produk kaus *bootleg* yang belum diatur secara tegas menurut ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta batas

[10] Millenial, 2018, "*Merchandise Band Bajakan, Seberapa Serius Permasalahannya*?", available from: https://kumparan.com/millennial/merchandise-band-bajakan-seberapa-serius-permasalahannya- 21dM5TZ8CO. Diakses pada tanggal 15 Juni 2025

relevansinya dengan hukum merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah cukup memadai untuk melindungi identitas band yang digunakan tanpa izin dalam produk kaus *bootleg.*

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, oleh sebab itu permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan hukum identitas band dalam produk kaus *bootleg* yang belum diatur secara tegas menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta batas dan relevansinya dengan hukum merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
b. Apakah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup melindungi identitas band yang digunakan tanpa izin dalam produk kaus *bootleg?*

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah bingkai yang menggambarkan dan memberikan batas terhadap area penelitian. Selain itu ruang lingkup penelitian ini bisa menunjukan secara jelas mana faktor-faktor yang akan diteliti dan mana yang tidak.[1] Di dalam penelitian hukum, ruang lingkup ini harus dibatasi agar pembahasan lebih terarah dan fokus. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini menguraikan bagaimana kedudukan hukum dari identitas band dalam produk kaus *bootleg*, yang meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan semua ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki relevansi serta potensi tumpang tindih dengan perlindungan hukum merek sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

[1] Sunggono B, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.111

kedua undang-undang ini tersebut memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan elemen identitas band.

b. Penelitian ini akan menjelaskan bentuk dan kecukupan Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks memberikan perlindungan atas penggunaan identitas band tanpa izin dalam produk kaus *bootleg*, baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukumnya, guna menilai apakah perlindungan tersebut telah berjalan secara efektif.

D. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan hasil apa yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran serta menunjukan arah ataupun sasaran utama yang ingin dituju guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, oleh sebab itu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

1) Untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif kedudukan hukum identitas band dalam produk kaus *bootleg* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta relevansinya dengan hukum merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, guna mengetahui batas perlindungan hukum yang diberikan terhadap elemen identitas band yang belum diatur secara tegas.

Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi identitas band yang digunakan tanpa izin, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh apakah undang-undang tersebut sudah cukup untuk melindungi karya dan identitas kreatif di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Sebagai pemenuhan tugas akhir terhadap salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa memperkaya pengetahuan di bidang hukum, lebih khusus dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual, dengan menelaah kedudukan hukum identitas band dalam produk kaus *bootleg* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Diharapkan hasil yang didapat bisa memberikan pemahaman teoritis mengenai hubungan dan batas perlindungan antara rezim hak cipta dengan rezim merek.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk para pelaku industri musik mengenai sejauh mana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mampu melindungi identitas band dari penggunaan tanpa izin dalam produk kaus *bootleg*. Dan juga bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menggunakan identitas band sebagai elemen komersial, sehingga praktik pelanggaran terhadap hak cipta dapat diminimalkan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

> Sudikno Mertukusuno menerangkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan yang menetapkan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan- aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[12]

2) Teori Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum. Philipus berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan penjagaan terhadap harkat dan martabat, sekaligus pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang bersumber pada ketentuan hukum dan berlandaskan pancasila. Selanjutnya Philipus membagi wujud dari perlindungan ini yang terdiri dari dua kelompok yaitu:

- Perlindungan preventif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan pencegahan yang menjadi patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek Tindakan manusia.
- Perlindungan hukum represif, berwujud adanya badan hukum yang menggurus pennyelesaian sengketa.[13]

b. Kerangka konsep

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

   i. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

   ii. *Band* merupakan sebuah kelompok musik yang didalamnya terdapat beberapa personil, dimana masing-masing memiliki peran tersendiri baik untuk memainkan alat musik (*drummer, keyboardist, guitarist* serta *basist*) sesuai kemampuan mereka dan ada juga yang berperan sebagai penyanyi (*vocalist*).

   iii. Identitas Band, Identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.[14] Jika dikaitkan dengan band maka dapat di maknai bahwa identitas band merupakan ciri khusus atau jati diri band itu sendiri seperti nama, logo, foto wajah atau gambar visual band, maupun lirik lagu, yang menggambarkan band itu sendiri. Tujuan adanya identitas band ini, adalah untuk membedakan antara band yang satu, dengan band lainnya.

   iv. *Bootleg* merupakan suatu kata yang digunakan untuk

menggambarkan sesuatu yang dibuat, disalin, ataupun dijual secara illegal. [15] Jadi secara sederhana bisa diartikan bahwa *bootleg* ini adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang palsu. Dalam penelitian ini dibahas mengenai kaus *bootleg* yang

v. merupakan produk pakaian yang memuat unsur identitas band seperti nama band, logo, gambar artis maupun potongan kirik sebuah lagu yang dibuat tanpa meminta izin dari pemegang hak cipta yang sah.

vi. Merek menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut yang berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

[12] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pusaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 160

[13] Agus Santoso, et. al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustakabarupress, 2023, Yogyakarta, hlm.8

[14] Setiawan, E. (n.d.). *Arti kata identitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. https://kbbi.web.id/identitas

[15] *bootleg*. (2025). https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bootleg

F. Metode Penellitian

Penelitian hukum meliputi seluruh kegiatan seseorang guna menjawab permasalahan hukum, baik dari sudut akademik maupun praktisi, yang mencakup asas-asas hukum, setiap norma hukum yang hidup, berlaku dan berkembang dalam masyarakat, serta realitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.[16] Istilah metode penelitian terdiri atas dua suku kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* yang diartikan sebagai cara atau menuju suatu jalan. Dengan begitu bisa dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang berkaitan dengan langkah-langkah sistematis untuk mempelajari suatu subjek maupun objek penelitian, agar dapat memperoleh jawaban yang bisa di buktikan kebenarannya secara ilmiah. Sementara itu penelitian dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara tertata dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.[17] Dalam kajian ini, metode yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian yuridis normatif sebagaimana dijelaskan berikut ini:

[16] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.
[17] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2018, Prenada Media, Depok, hlm.2

a. Jenis data dan bahan hukum

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang konsentrasi utamanya terletak pada telaah atau kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[18] Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan.[19] Dalam penelitian yuridis normatif ini, data sekunder yang digunakan dikategorikan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang didapat dari asas-asas hukum, perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga yurisprudensi. Menurut Soekanto bahan hukum primer adalah bahanbahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP. Dalam kajian ini bahan hukum yang digunakan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang berasal atau diperoleh dari buku atau literatur yang berisi prinsip dasar ilmu hukum, artikel dan juga jurnal ilmiah

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang berasal dari sumber pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, yang didapat dari buku-buku

[18] Mieke Yustia *et. al*, *Metodologi Penelitian Hukum*, Nuta Media, 2021, Yogyakarta, hlm.71.
[19] Endang Purwaningsih, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.62.

bacaan, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dan pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier ini bisa juga berasal dari kamus dan ensiklopedia.[20]

b. Metode pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan berbasis perundang-undangan (*statute approach*), karena pendekatan ini sering dijadikan bahan dalam penelitian hukum normatif. [21] Pendekatan perundang-undangan ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini, yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.[22] Kemudian dalam kajian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, dimana pendekatan konsep ini untuk menganlisa bahan hukum sehingga dapat mengetahui setiap makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual juga bisa untuk mengkaji suatu masalah dengan bertumpu pada konsep, pengertian, maupun doktrin yang sudah ada.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan seerangkaian tahapan yang dilakukan peneliti dengan tujuan memperoleh informasi atau fakta yang diperlukan dalam penelitian. Data yang didapatkan setelah pengumpulan data ini, akan diolah dan dianalisis agar bisa memberikan hasil yang menjawab permasalahan dari suatu penelitian.

Pada proses penyusunan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipakai dalam penelitian normatif.[23] Studi kepustakaan merupakan teknik akuisisi data

[20] *Ibid.*hlm.57-59.
[21] Iman Jalaludin, *et. al*, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, 2023, Banten, hlm.129
[22] H.Moh.Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, 2023, Kencana, Jakarta, hlm.34.
[23] Suratman dan H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm.123

atau informasi yang dilakukan melalui telaah dan analisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, hingga majalah yang relevan dengan topik penelitian.

d. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi, agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.[24]

e. Analisis data

Analisis data adalah bagian kelanjutan dari proses pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti dituntut untuk mampu dalam memahami maupun mengolah data secara metodologis.[25] Tujuan analisis data ini adalah untuk menjawab tujuan dari penelitian, dalam analisis data terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk menelaah dan memperoleh wawasan mendalam mengenai fenomena atau gejala yang menjadi fokus penelitian. Oleh sebab itu metode penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala.[26] Data kualitatif adalah jenis data yang

[24] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.67.
[25] *Op.cit.* hlm.144.
[26] Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, hlm.3

tidak bisa diukur dengan angka, melainkan dijelaskan lewat kata-kata dan makna.

G. Sistematika Penulisan

Didalam bagian ini Penulis ingin memaparkan hal-hal mengenai apa yang akan dituangkan didalam penulisan ini secara keseluruhan, oleh karena itu pemaparannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian mengenai segala tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik hal-hal yang menyangkut tinjauan yuridis, undang-undang yang relevan, bahkan pengertian atau definisi yang diperoleh dari pendapat parah ahli.

BAB III BAGAIMANA KEDUDUKAN HUKUM IDENTITAS BAND DALAM PRODUK KAUS *BOOTLEG* YANG BELUM DIATUR SECARA TEGAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA BATAS DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM MEREK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Pada bab ini membahas secara mendalam "Bagaimana kedudukan hukum elemen identitas band dalam produk kaus

bootleg yang belum diatur secara tegas menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta batas dan relevansinya dengan hukum merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016."

BAB IV APAKAH UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SUDAH CUKUP MELINDUNGI IDENTITAS BAND YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN DALAM PRODUK KAUS *BOOTLEG*

Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai rumusan masalah dua, "Apakah Ketentuan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup melindungi identitas band yang digunakan tanpa izin dalam produk kaus *bootleg*."

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat bagian akhir dari seluruh kegiatan penelitian yang berisikan kesimpulan serta saran.